

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak menjadi salah satu sumber penerimaan negara utama yang mendorong adanya pembangunan nasional. Data Badan Pusat Statistika menunjukkan bahwa sebesar 77% penerimaan negara selama 15 tahun terakhir berasal dari pajak (Pusat Statistika, 2023). Peneliti Rini & Yulianto (2020) mengungkapkan bahwa, pajak menjadi sumber penerimaan utama negara untuk menunjang pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional. Merespons hal tersebut, Pemerintah senantiasa melakukan berbagai upaya guna mencapai pembangunan nasional yang optimal. Upaya tersebut diantaranya ialah dengan meningkatkan konsumsi atas jasa konstruksi yang di dalamnya mencakup berbagai bidang mulai dari ekonomi, sosial, dan budaya (Manuputty & Sudradjat, 2018). Harapannya, dengan adanya peningkatan konsumsi atas jasa konstruksi akan meningkatkan aktivitas ekonomi di Indonesia.

Konsumsi atas jasa konstruksi tersebut dapat terealisasikan melalui pembangunan infrastruktur di berbagai daerah utamanya yang memiliki potensi ekonomi besar. Menurut Lim (2022), pembangunan infrastruktur harus memperoleh atensi guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkontribusi penting dalam memajukan taraf hidup masyarakat yang adil dan sejahtera di setiap negara. Belanja publik berupa investasi infrastruktur ini diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat sekaligus sebagai kontribusi dalam mendukung

pertumbuhan perekonomian (Andriany & Qibthiyyah, 2018). Oleh sebab itu, mengutip data Kementerian Keuangan, salah satu prioritas untuk membantu rehabilitasi ekonomi di Indonesia akibat wabah Covid-19 ialah melalui pembangunan infrastruktur (Kementerian Keuangan, 2022). Berdasarkan data alokasi APBN Tematik Tahun 2022, sebesar Rp365,8 triliun atau 21,23% dari APBN dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur (Tim Kementerian Keuangan, 2022). Dalam Buku II Nota Keuangan Beserta APBN 2022, fokus utama pembangunan infrastruktur di Indonesia ialah untuk pengadaan rumah susun dan rumah khusus; akses sanitasi dan tempat pembuangan sampah; bendungan; pembangunan jalan, jembatan, jalur kereta api, bandara udara, pasar, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain (Kementerian Keuangan, 2022).

Melihat aktivitas pembangunan infrastruktur yang pesat ini, tak ayal akan memunculkan kewajiban perpajakan dari sektor usaha jasa konstruksi. Dasar peraturan perpajakannya terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dalam aturan ini memuat hal penting yang perlu menjadi perhatian yaitu terkait dengan tata cara pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) atas jasa konstruksi.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan PPh dari Usaha Jasa Konstruksi, ada dua aturan terkait dengan kewajiban untuk memotong dan menyetorkan PPh atas usaha jasa konstruksi ketika pembayaran uang muka dan termin dilakukan. Pertama, bagi pengguna jasa yang merupakan badan usaha, BUT, dan orang pribadi yang ditunjuk oleh DJP, maka

pengguna jasa yang harus memotong dan menyetor PPh tersebut. Kedua, bagi pengguna jasa yang tidak termasuk dalam kelompok yang telah disebutkan di awal, maka penerima penghasilan harus menyetorkan langsung pemotongan PPh-nya.

Secara teori, hubungan antara pembangunan infrastruktur dengan pajak sektor jasa konstruksi ialah berbanding lurus. Artinya, jika pembangunan infrastruktur meningkat, pajak atas sektor jasa konstruksi juga akan meningkat, begitu juga sebaliknya. Akan tetapi, berdasarkan data olahan DJP dan BPS tahun 2021, penerimaan pajak di Indonesia dari sektor konstruksi dan *real estate* hanya sebesar 6,5% dan di semester I Tahun 2022 hanya sebesar 4,1% terhadap PDB Indonesia.

Untuk menggali lebih jauh rendahnya kontribusi sektor konstruksi bagi penerimaan negara, penelitian ini mengambil konteks Kota Depok yang mengalami fenomena serupa. Padahal, Kota Depok menjadi salah satu kota kecil seluas 200,29km² dengan tingkat produksi tinggi di sektor konstruksi (BPS Provinsi Jawa Barat, 2022).

Data BPS tahun 2021 menunjukkan bahwa PDRB sektor konstruksi di Kota Depok ialah sebesar Rp14.530.620,- dari anggaran dasar harga yang berlaku dan sebesar Rp10.341.540 dari anggaran dasar harga konstan (BPS Provinsi Jawa Barat, 2022). Kota Depok terus fokus untuk melakukan pembangunan infrastruktur di tahun 2022. Menurut data Kementerian PUPR dan Pemerintah Kota Depok dalam berita.depok.go.id, pembangunan infrastruktur tersebut berupa perbaikan jembatan, penataan pedestrian, perbaikan fasilitas umum, dan lain-lain (EWC, 2022).

Padatnya aktivitas pembangunan infrastruktur yang berlangsung di Kota Depok tersebut menjadi salah satu alasan untuk membandingkannya dengan penerimaan pajak sektor jasa konstruksi di KPP Pratama Depok Sawangan. Olahan data penerimaan pajak dari Seksi Penjaminan Kualitas Data KPP Pratama Depok Sawangan menghasilkan informasi bahwa, kontribusi pajak dari sektor konstruksi hanya sebesar 5,04% dari total penerimaan pajak tahun 2022 sebesar Rp987.871.816.623. Penerimaan pajak dari sektor konstruksi di KPP Pratama Depok Sawangan justru mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp 56.195.613.433 atau 5,98% dari total penerimaan Rp940.322.771.491, sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran I. Adanya selisih yang besar antara meningkatnya produktivitas sektor konstruksi yang terjadi di Kota Depok dengan rendahnya kontribusi penerimaan pajak dari sektor usaha jasa konstruksi menjadi alasan utama penelitian dilakukan. Tujuannya ialah untuk mengetahui potensi pajak yang sebenarnya ada dalam sektor usaha jasa konstruksi dimaksud.

Peneliti Harjanti & Hetika (2020) mengemukakan bahwa kebimbangan atas implementasi aturan Pajak Penghasilan pada perusahaan jasa konstruksi masih banyak terjadi hingga saat ini. Tentunya hal ini akan berdampak pada sisi penerimaan pajak dari sektor jasa konstruksi. Hasil penelitian Solikin & Slamet (2022) memperkuat penelitian Harjanti dan Hetika. Mereka menyampaikan bahwa harapan perusahaan sebagai pembayar pajak kontradiktif terhadap upaya negara untuk memaksimalkan penerimaan negeri dari pajak. Tujuan perusahaan ialah mencari profit sedangkan pajak akan menjadi beban perusahaan dan mengurangi profit yang diakuinya. Oleh sebab itu, tujuan lain dari penelitian ini ialah untuk

mengetahui proses penggalan potensi oleh pegawai di KPP Pratama Depok Sawangan guna memaksimalkan penerimaan pajak dari sisi jasa konstruksi yang tergolong masih rendah dan justru mengalami penurunan tersebut. Selain itu, dorongan untuk mengetahui hambatan selama proses penggalan potensi dilakukan juga menjadi alasan lain penelitian ini dilakukan.

Dengan demikian, KPP Pratama Depok Sawangan terpilih sebagai lokasi penelitian melalui penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir yang berjudul “Tinjauan terhadap Penggalan Potensi Pemajakan PPh Pasal 4 ayat (2) atas Usaha Jasa Konstruksi di KPP Pratama Depok Sawangan”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses bisnis dan aspek pemajakan PPh Pasal 4 ayat (2) atas Usaha Jasa Konstruksi di KPP Pratama Depok Sawangan?
2. Bagaimanakah proses penggalan potensi PPh Pasal 4 ayat (2) atas Usaha Jasa Konstruksi di KPP Pratama Depok Sawangan?
3. Bagaimanakah kontribusi PPh Pasal 4 ayat (2) atas Usaha Jasa Konstruksi terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Depok Sawangan?
4. Apa kendala dan upaya untuk merealisasikan penggalan potensi PPh Pasal 4 ayat (2) atas Usaha Jasa Konstruksi di KPP Pratama Depok Sawangan?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan proses bisnis dan aspek pemajakan PPh Pasal 4 ayat (2) atas Usaha Jasa Konstruksi di KPP Pratama Depok Sawangan.
2. Mengetahui kontribusi PPh Pasal 4 ayat (2) atas Usaha Jasa Konstruksi terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Depok Sawangan.
3. Menjelaskan proses penggalian potensi PPh Pasal 4 ayat (2) atas Usaha Jasa Konstruksi di KPP Pratama Depok Sawangan.
4. Mengetahui kendala dan upaya untuk merealisasikan penggalian potensi PPh Pasal 4 ayat (2) atas Usaha Jasa Konstruksi di KPP Pratama Depok Sawangan.

1.4 Ruang Lingkup

Untuk penyusunan karya tulis ini, penelitian dilakukan terbatas hanya di KPP Pratama Depok Sawangan yang beralamat di Jl. Siliwangi K No. 1B, Depok, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat dikarenakan kantor dimaksud berpotensi memiliki data yang ingin dicari.

Data yang akan dikumpulkan yaitu data WP yang terdaftar di KPP Pratama Depok Sawangan dari tahun 2020 sampai 2022, data Wajib Pajak dengan KLU Jasa Konstruksi, data kepatuhan pembayaran dari sektor jasa konstruksi, serta data penerimaan pajak dari tahun 2020 sampai 2022.

1.5 Manfaat Penulisan

Karya Tulis Tugas Akhir ini sebagian besar digunakan untuk kepentingan akademis. Manfaat karya tulis ini ialah untuk menambah wawasan pembaca berkaitan dengan potensi-potensi pemajakan dari jasa konstruksi. Karya tulis ini juga dapat dimanfaatkan pembaca dari sisi pegawai pajak untuk bahan evaluasi

dalam pelaksanaan penggalian potensi utamanya terhadap pemajakan atas jasa konstruksi. Selain itu, karya tulis ini bisa menjadi salah satu referensi bagi peneliti lain dengan topik serupa namun dengan pengembangan ide yang lebih luas.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab I memuat penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab II menjelaskan teori serta ketentuan yang berkaitan dengan penggalian potensi pemajakan atas jasa konstruksi sebagai landasan dalam melakukan penelitian atas praktik yang terjadi di objek penelitian.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab III memuat penjabaran mengenai metode pengumpulan data yang digunakan selama penelitian, gambaran umum dari objek penelitian dan pembahasan dari hasil pengumpulan dan pengolahan data. Gambaran umum objek karya tulis ini terdiri atas gambaran umum Kota Depok, gambaran umum Wajib Pajak dengan Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Usaha Jasa Konstruksi di KPP Pratama Depok Sawangan, dan gambaran umum lainnya yang akan berkaitan dengan tujuan penulisan KTTA ini.

BAB IV SIMPULAN

Bab IV memuat simpulan dari hasil pembahasan sesuai dengan rumusan masalah dan/atau tujuan penyusunan dari Karya Tulis Tugas Akhir ini.